



BUPATI BANGKA

PENGUMUMAN

Nomor : 810/6181/BKPSDMD/2022

TENTANG

**PENERIMAAN CALON APARATUR SIPIL NEGARA
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK)
FORMASI JABATAN FUNGSIONAL GURU
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA
TAHUN ANGGARAN 2022**

Menindaklanjuti Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 502 Tahun 2022 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2022, dengan ini mengumumkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bangka membuka penerimaan Calon Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Guru Formasi Tahun 2022 dengan ketentuan sebagai berikut :

I. JABATAN, KUALIFIKASI PENDIDIKAN DAN UNIT KERJA PENEMPATAN

No.	Nama Jabatan	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah Alokasi Formasi			Unit Kerja Penempatan
			Umum	Khusus	Disabilitas	
1	2	3	4	5	6	7
JUMLAH FORMASI TENAGA GURU						102
1.	AHLI PERTAMA GURU AGAMA ISLAM	S-1 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM	-	-	1	SDN 23 SUNGAILIAT
			-	-	1	SDN 20 SUNGAILIAT
			-	-	1	SDN 14 PEMALI
			-	-	1	SDN 12 MENDO BARAT
			-	-	1	SDN 29 MENDO BARAT
			-	-	1	SDN 10 SUNGAILIAT
			-	-	1	SDN 10 PULING BESAR
			-	-	1	SDN 10 PEMALI
			-	-	2	SDN 9 SUNGAILIAT
-	-	1	SDN 25 SUNGAILIAT			
-	-	1	SMPN 4 BELINYU			
2.	AHLI PERTAMA-GURU BAHASA INDONESIA	S-1 PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA	-	-	1	SMPA 2 RIAU SELUP
			-	-	1	SMPA 3 SUNGAILIAT
			-	-	1	SMPN 3 SUNGAILIAT
			-	-	2	SMPN 1 PEMALI
			-	-	1	SMPN 1 SUNGAILIAT
			-	-	1	SMPN 1 RIAU SELUP
			-	-	1	SMPN 1 BELINYU
			-	-	1	SMPN 4 SUNGAILIAT
			-	-	1	SMPN 5 MENDO BARAT
-	-	2	SMPN 2 MENDO BARAT			
3.	AHLI PERTAMA GURU BIMBINGAN DAN KONSELING	S-1 PENDIDIKAN BIMBINGAN DAN KONSELING	-	-	1	SMPN 1 MERAWANG
			-	-	1	SMPN 4 SUNGAILIAT
4.	AHLI PERTAMA GURU KELAS	S-1 PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR	-	-	1	SDN 15 MERAWANG
			-	-	2	SDN 4 HAKAM
			-	-	1	SDN 25 BELINYU
			-	-	1	SDN 1 BELINYU
			-	-	5	SDN 2 RIAU SELUP
			-	-	1	SDN 6 BELINYU
-	-	2	SDN 1 SUNGAILIAT			

No.	Nama Jabatan	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah Alokasi Formasi			Unit Kerja Penempatan
			Khusus		Umum	
			Cumulade	Disabilitas		
1	2	3	4	5	6	7
-	-	-	-	-	2	SDN 17 SUNGAILIAT
-	-	-	-	-	1	SDN 12 PEMALI
-	-	-	-	-	1	SDN 27 MENTIO BARAT
-	-	-	-	-	4	SDN 31 SUNGAILIAT
-	-	-	-	-	1	SDN 4 MENDO BARAT
-	-	-	-	-	2	SDN 10 PUDING BESAR
-	-	-	-	-	1	SDN 8 RIAU SILIP
-	-	-	-	-	1	SDN 7 PUDING BESAR
-	-	-	-	-	1	SDN 7 PEMALI
-	-	-	-	-	1	SDN 10 BELINYU
-	-	-	-	-	1	SDN 20 SUNGAILIAT
-	-	-	-	-	3	SDN 1 PEMALI
-	-	-	-	-	3	SDN 5 BAKAM
-	-	-	-	-	3	SDN 20 MENTIO BARAT
-	-	-	-	-	1	SDN 33 MENDO BARAT
-	-	-	-	-	1	SDN 5 RIAU SILIP
-	-	-	-	-	1	SDN 5 SUNGAILIAT
-	-	-	-	-	4	SDN 9 BAKAM
-	-	-	-	-	2	SDN 9 MERAWANG
-	-	-	-	-	3	SDN 00 SUNGAILIAT
-	-	-	-	-	3	SDN 2 BELINYU
-	-	-	-	-	2	SDN 22 MENDO BARAT
-	-	-	-	-	1	SDN 11 BAKAM
-	-	-	-	-	1	SDN 4 PUDING BESAR
-	-	-	-	-	4	SDN 14 BELINYU
-	-	-	-	-	1	SDN 11 MERAWANG
-	-	-	-	-	1	SDN 20 SUNGAILIAT
-	-	-	-	-	2	SDN 6 BAKAM
-	-	-	-	-	1	SDN 15 SUNGAILIAT
-	-	-	-	-	1	SDN 10 SUNGAILIAT
-	-	-	-	-	1	SDN 12 MERAWANG
-	-	-	-	-	1	SDN 15 BELINYU
-	-	-	-	-	2	SDN 6 SUNGAILIAT
-	-	-	-	-	1	SDN 18 MENTIO BARAT
-	-	-	-	-	1	SDN 9 RIAU SILIP
-	-	-	-	-	2	SDN 09 SUNGAILIAT
-	-	-	-	-	3	SDN 14 PEMALI
-	-	-	-	-	4	SDN 2 MERAWANG
-	-	-	-	-	6	SDN 05 SUNGAILIAT
-	-	-	-	-	1	SDN 11 SUNGAILIAT
-	-	-	-	-	2	SDN 16 SUNGAILIAT
-	-	-	-	-	1	SDN 21 SUNGAILIAT
-	-	-	-	-	5	SDN 12 BELINYU
-	-	-	-	-	1	SDN 25 SUNGAILIAT
-	-	-	-	-	1	SDN 1 BAKAM
-	-	-	-	-	1	SDN 7 BAKAM
-	-	-	-	-	2	SDN 4 BELINYU
-	-	-	-	-	1	SDN 7 BELINYU
-	-	-	-	-	5	SDN 23 MENDO BARAT
-	-	-	-	-	4	SDN 32 SUNGAILIAT
-	-	-	-	-	2	SDN 1 PUDING BESAR
-	-	-	-	-	3	SDN 9 BELINYU
-	-	-	-	-	3	SDN 18 BELINYU
-	-	-	-	-	1	SDN 3 MENDO BARAT
-	-	-	-	-	1	SDN 23 SUNGAILIAT
-	-	-	-	-	1	SDN 4 MERAWANG
-	-	-	-	-	1	SDN 10 RIAU SILIP
-	-	-	-	-	3	SDN 5 SUNGAILIAT
-	-	-	-	-	1	SDN 9 MENDO BARAT
-	-	-	-	-	4	SDN 8 SUNGAILIAT
-	-	-	-	-	2	SDN 22 SUNGAILIAT
-	-	-	-	-	1	SDN 19 BELINYU
-	-	-	-	-	2	SDN 11 MENTIO BARAT
-	-	-	-	-	1	SDN 20 MENDO BARAT
-	-	-	-	-	3	SDN 10 PEMALI
-	-	-	-	-	2	SDN 13 RIAU SILIP
-	-	-	-	-	1	SDN 11 BELINYU
-	-	-	-	-	1	SDN 6 PUDING BESAR
-	-	-	-	-	4	SDN 10 MERAWANG
-	-	-	-	-	1	SDN 24 BELINYU
-	-	-	-	-	1	SDN 2 PEMALI
-	-	-	-	-	1	SDN 5 PUDING BESAR
-	-	-	-	-	1	SDN 4 SUNGAILIAT
-	-	-	-	-	5	SDN 0 SUNGAILIAT
-	-	-	-	-	2	SDN 3 PUDING BESAR
-	-	-	-	-	1	SDN 2 SUNGAILIAT
-	-	-	-	-	3	SDN 22 BELINYU
-	-	-	-	-	1	SDN 7 MENDO BARAT

No.	Nama Jabatan	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah Akses Formasi			Unit Kerja Penempatan
			Jumlah		Umum	
			Cumlaude	Disabilitas		
1	2	3	4	5	6	7
			-	-	1	SDN 21 BELINYU
			-	-	2	SDN 7 SUNGAILIAT
			-	-	1	SDN 16 BELINYU
			-	-	3	SDN 26 BELINYU
			-	-	1	SDN 30 MENDO BARAT
			-	-	1	SDN 14 RIAU SILIP
			-	-	1	SDN 2 BAKAM
			-	-	1	SDN 16 RIAU SILIP
			-	-	3	SDN 6 MERAWANG
			-	-	1	SDN 28 MENDO BARAT
			-	-	1	SDN 14 MERAWANG
			-	-	1	SDN 13 BELINYU
			-	-	2	SDN 3 RIAU SILIP
			-	-	1	SDN 2 MENDO BARAT
			-	-	1	SDN 18 RIAU SILIP
5.	AHLI PERTAMA-GURU PENJASORKES	S-1 PENJASKESREK/ S-1 PENJASORKES/ S-1 PENJASKES	-	-	1	SDN 10 BAKAM
			-	-	1	SDN 23 MENDO BARAT
			-	-	1	SDN 10 PUDING BESAR
			-	-	1	SDN 10 BAKAM
			-	-	2	SDN 4 PUDING BESAR
			-	-	1	SDN 28 MENDO BARAT
			-	-	1	SDN 14 RIAU SILIP
			-	-	2	SDN 9 SUNGAILIAT
			-	-	1	SDN 5 BELINYU
			-	-	1	SMPN 2 BELINYU
			-	-	1	SDN 2 SUNGAILIAT
			-	-	1	SDN 15 MERAWANG
			-	-	1	SDN 10 PEMAJI
			-	-	1	SDN 8 MENDO BARAT
			6.	AHLI PERTAMA – GURU PPLN	S-1 PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN	-
-	-	1				SDN 12 PEMAJI
-	-	1				SDN 19 MENDO BARAT
JUMLAH			-	-	238	

II. KATEGORI PELAMAR

1. Pelamar Prioritas

Pemenuhan kebutuhan guru melalui pengadaan PPPK untuk JF Guru tahun 2022 mendahulukan pelamar prioritas, sebagai berikut.

a. Pelamar Prioritas I

Pelamar Prioritas I merupakan peserta yang telah mengikuti seleksi PPPK untuk JF Guru Tahun 2021 dan telah memenuhi Nilai Ambang Batas. Pemenuhan kebutuhan guru dari kategori pelamar prioritas I dilakukan berdasarkan urutan sebagai berikut.

- 1) THK II yang memenuhi Nilai Ambang Batas pada seleksi PPPK untuk JF Guru Tahun 2021.
- 2) Guru non-ASN yang memenuhi Nilai Ambang Batas pada seleksi PPPK untuk JF Guru Tahun 2021.
- 3) Lulusan PPG yang memenuhi Nilai Ambang Batas pada seleksi PPPK untuk JF Guru Tahun 2021.
- 4) Guru Swasta yang memenuhi Nilai Ambang Batas pada seleksi PPPK untuk JF Guru Tahun 2021.

b. Pelamar Prioritas II

Pelamar prioritas II merupakan THK-II yang tidak termasuk dalam THK-II pada kategori pelamar prioritas I.

c. Pelamar Prioritas III

Pelamar prioritas III merupakan Guru non-ASN yang tidak termasuk dalam Guru non-ASN kategori pelamar prioritas I di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan memiliki keaktifan mengajar minimal 3 (tiga) tahun atau setara dengan 6 (enam) semester pada Dapodik.

2. Pelamar Umum

Pelamar umum terdiri atas:

- a. Lulusan PPG yang terdaftar pada *database* kelulusan Pendidikan Profesi Guru di Kemendikbudristek; dan
- b. Pelamar yang terdaftar di Dapodik.

III. PERSYARATAN PELAMARAN

Pelamar harus memenuhi persyaratan umum sebagai berikut:

1. Warga Negara Indonesia;
2. Usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 59 (lima puluh sembilan) tahun pada saat pendaftaran;
3. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau pegawai swasta;
5. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
6. Memiliki sertifikat pendidik dan/atau kualifikasi pendidikan dengan jenjang paling rendah sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) sesuai dengan persyaratan;
7. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan Jabatan yang dilamar;
8. Surat keterangan berkelakuan baik; dan
9. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia.

IV. KETENTUAN PENDAFTARAN

Pelamar seleksi Calon PPPK untuk JF Guru melalui portal nasional pada laman resmi BKN yaitu <https://sscasn.bkn.go.id> dengan tata cara sebagai berikut.

1. Pelamar wajib memiliki alamat email yang aktif untuk mengikuti proses seleksi Calon PPPK untuk JF Guru.
2. Pelamar yang telah memiliki akun dapat melakukan pengkinian (*update*) akun pada portal nasional.
3. Bagi pelamar yang belum memiliki akun, wajib membuat akun secara daring terlebih dahulu menggunakan NIK yang terintegrasi dengan data DUKCAPIL pada portal nasional.
4. Pelamar mengunggah (*upload*) KTP dan swafoto ketika membuat akun.
5. Pelamar yang telah memiliki akun melakukan pendaftaran sesuai dengan tahapan pada portal nasional.
6. Pelamar melakukan pemilihan kebutuhan PPPK untuk JF Guru tahun 2022 yang dibuka lowongannya pada portal nasional.

Pemilihan kebutuhan PPPK JF Guru bagi pelamar prioritas dengan ketentuan sebagai berikut.

- a. Pelamar prioritas wajib mendaftar pada sekolah tempat bertugas sepanjang tersedia kebutuhan yang sesuai dengan sertifikat pendidik dan/atau kualifikasi akademik yang dimiliki.
- b. Dalam hal tidak tersedia kebutuhan yang sesuai dengan sertifikat pendidik dan/atau kualifikasi akademik yang dimiliki pada sekolah tempat bertugas, pelamar prioritas dapat mendaftar ke sekolah lain yang masih tersedia kebutuhannya.
7. Pelamar memilih jabatan pada portal nasional sesuai dengan kualifikasi pendidikan/akademik dan/atau sertifikat pendidik berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor 4757/B/GT.01.01/2022.
8. Pelamar mengisi data pada portal nasional.
9. Pelamar mengunggah dokumen persyaratan pendaftaran meliputi:
 - a. KTP elektronik (e-KTP) asli atau surat keterangan asli telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil);
 - b. pas foto terbaru berwarna dengan latar belakang merah;
 - c. ijazah asli paling rendah sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) sesuai dengan jabatan yang dilamar bagi lulusan dalam negeri atau surat penyeteraan ijazah asli dari Kemendikbudristek bagi lulusan Perguruan Tinggi luar negeri jenjang S-1/D-IV;
 - d. transkrip nilai asli; dan
 - e. sertifikat pendidik asli bagi yang memiliki.

- B. Waktu Pendaftaran
Batas waktu pendaftaran secara online selama 15 hari dimulai pada tanggal 31 Oktober 2022 s.d 14 November 2022.

V. PELAKSANAAN SELEKSI ADMINISTRASI

A. Seleksi Administrasi.

Seleksi administrasi bagi pelamar prioritas I menggunakan hasil seleksi administrasi PPPK untuk JF guru pada tahun 2021. sedangkan seleksi administrasi bagi pelamar prioritas II, pelamar prioritas III, dan pelamar umum dilakukan pada tahun 2022 oleh Panitia Seleksi Instansi Daerah.

B. Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi.

Pengumuman Hasil Seleksi administrasi bagi pelamar prioritas II, pelamar prioritas III, dan pelamar umum dilakukan oleh Panitia Seleksi Instansi Daerah melalui laman resmi instansi daerah dan laman resmi Kemendikbudristek <https://gurupppk.kemendikbud.go.id>.

C. Masa Sanggah Hasil Seleksi Administrasi.

1. Pelamar prioritas II, pelamar prioritas III, dan pelamar umum yang keberatan terhadap pengumuman hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf B dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 (tiga) hari setelah pengumuman.
2. Sanggahan disampaikan melalui akun masing-masing.
3. Tanggapan atas pengajuan sanggahan terhadap pengumuman hasil seleksi administrasi dilakukan oleh Panitia Seleksi Instansi Daerah paling lambat 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggah yang disampaikan melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id>.
4. Apabila alasan sanggahan pelamar sebagaimana dimaksud pada angka 2 diterima, Panitia Seleksi Instansi Daerah mengumumkan ulang hasil seleksi administrasi paling lama 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggah.

VI. PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI

A. Seleksi dan Penempatan bagi Pelamar Prioritas I

Seleksi kompetensi bagi pelamar prioritas I menggunakan kelulusan hasil seleksi pada tahun 2021 dan langsung ditempatkan pada satuan pendidikan sesuai dengan kebutuhan.

1. Penanggungjawab Penempatan

Penempatan pelamar Prioritas I dilaksanakan oleh Panitia Seleksi PPPK JF Guru Kemendikbudristek sebagaimana tercantum pada BAB II huruf E angka 2.

2. Data Pelamar Prioritas I

Data pelamar Prioritas I yang digunakan untuk penempatan yaitu :

- a. Data individu lulus Nilai Ambang Batas berdasarkan database kelulusan BKN.
- b. Data Pokok Pendidikan tahun 2021 sebagai identifikasi keberadaan individu pada huruf a.

B. Pelaksanaan Seleksi Kompetensi bagi Pelamar Prioritas II dan Pelamar Prioritas III

1. Seleksi Kompetensi bagi pelamar prioritas II dan pelamar prioritas III dilaksanakan dengan menilai kesesuaian : kualifikasi akademik, kompetensi, kinerja, dan pemeriksaan latar belakang (background check). Seleksi kompetensi dimaksud juga dapat diikuti oleh pelamar prioritas I yang berasal dari THK-II dan Guru Non-ASN yang belum ditempatkan di tempat tugasnya dan di sekolah lain.
2. Seleksi Kompetensi bagi pelamar Umum
Seleksi calon PPPK untuk JF Guru pelamar Umum tahun 2022 dilaksanakan dengan menggunakan CAT-UNBK.

C. Pengumuman Hasil Seleksi Kompetensi Pelamar Prioritas I, Pelamar Prioritas II dan Pelamar Prioritas III

1. Hasil Seleksi calon PPPK JF Guru tahun 2022 dari pelamar prioritas I merupakan tanggung jawab Panitia Seleksi PPPK JF Guru Kemendikbudristek.
2. Hasil seleksi calon PPPK JF Guru tahun 2022 dari pelamar prioritas II dan pelamar prioritas III disampaikan oleh Panitia Seleksi Instansi Daerah kepada Panitia Seleksi PPPK JF Guru Kemendikbudristek untuk diverifikasi dan divalidasi.


3. Panitia Seleksi calon PPPK JF Guru Kemendikbudristek menyampaikan hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2 kepada BN untuk dilakukan pengolahan hasil seleksi.
 4. Hasil seleksi diumumkan oleh Panitia Seleksi Instansi Daerah dan Panitia Seleksi PPPK JF Guru Kemendikbudristek melalui laman :
 - a. <https://sscasn.bkn.go.id>. Menggunakan akun masing-masing, dan
 - b. <https://gurupppk.kemendikbud.go.id>.
- D. Masa Sanggah Hasil Seleksi Kompetensi Pelamar Prioritas II, dan Pelamar Prioritas III
1. Pelamar Prioritas II, dan Pelamar Prioritas III yang keberatan terhadap pengumuman hasil seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada huruf C angka 4, dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 (tiga) hari setelah pengumuman.
 2. Sanggahan disampaikan melalui akun masing-masing.
 3. Panitia Seleksi PPPK JF Guru Kemendikbudristek dapat menerima atau menolak alasan sanggahan yang diajukan oleh pelamar.
 4. Dalam menjawab sanggahan sebagaimana dimaksud pada angka 2, Panitia Seleksi PPPK JF Guru Kemendikbudristek dapat berkonsultasi dengan Panitia Seleksi Instansi Daerah.
 5. Dalam hal Panitia Seleksi PPPK JF Guru Kemendikbudristek menerima alasan sanggahan sebagaimana dimaksud pada angka 3, Panitia Seleksi PPPK JF Guru Kemendikbudristek melaporkan kepada Ketua Panselnas untuk mendapatkan persetujuan perubahan pengumuman hasil akhir seleksi.
 6. Panitia Seleksi PPPK JF Guru Kemendikbudristek dan Panitia Seleksi Instansi Daerah berdasarkan persetujuan ketua Panselnas sebagaimana dimaksud pada angka 5 mengumumkan hasil akhir seleksi kompetensi paling lambat 7 (tujuh) hari sejak telah berakhirnya waktu pengajuan sanggah.

VII. KETENTUAN LAIN-LAIN.

1. Apabila terdapat peserta yang telah dinyatakan lulus dan diterima kemudian mengundurkan diri/digugurkan, maka panitia dapat menggantikan dengan peserta yang memiliki peringkat terbaik dibawahnya berdasarkan keputusan rapat dan persetujuan dari instansi yang berwenang.
2. Pelamar yang dinyatakan lulus dan pada saat melengkapi persyaratan administrasi terbukti adanya pemalsuan dokumen secara otomatis dianggap gugur dan peringkat berikutnya dinyatakan sebagai pengganti dan akan diproses sesuai peraturan perundang-undangan;
3. Pelamar yang sudah dinyatakan lulus oleh PPK, tetapi di kemudian hari :
 - a. Mengundurkan diri;
 - b. Dianggap mengundurkan diri karena tidak menyampaikan kelengkapan dokumen dalam batas waktu yang ditentukan;
 - c. Terbukti kualifikasi pendidikannya tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Menteri;
 - d. Tidak memenuhi persyaratan lainnya; atau
 - e. Meninggal dunia;
 Dalam hal sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a sampai dengan d Pejabat Pembina Kepegawaian mengumumkan pembatalan kelulusan yang bersangkutan.
4. Seluruh tahapan pelaksanaan penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara Tenaga Kesehatan Pemerintah Kabupaten Bangka tidak dipungut biaya dalam bentuk apapun (gratis) dan keputusan Tim Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara JF Guru Tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Bangka bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat;
5. Kepada masyarakat agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan sejumlah uang atau dalam bentuk lain;
6. Pemerintah Pemerintah Kabupaten Bangka tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun dari oknum yang mengatasnamakan Panitia Seleksi Instansi Daerah PPPK Pemerintah Kabupaten Bangka, sehingga peserta diharapkan tidak melayani/mempedulikan penawaran untuk mempermudah proses pengangkatan sebagai PPPK Tahun 2022;

7. Apabila terdapat peserta yang telah dinyatakan lulus dan diterima kemudian mengundurkan diri/digugurkan, maka Panitia dapat menggantikan dengan peserta yang memiliki peringkat terbaik di bawahnya;
8. Kepada pelamar wajib memantau informasi terkini seputar pelaksanaan Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara JF Guru Pemerintah Kabupaten Bangka melalui kanal-kanal resmi Pemerintah Kabupaten Bangka dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka;
9. Pelayanan dan penjelasan informasi serta pengaduan terkait pelaksanaan pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara JF Guru Pemerintah Kabupaten Bangka Tahun 2022 dapat menghubungi:
 - a) Layanan informasi Helpdesk Kemendikbudristek.
 - b) Layanan informasi PPPK Panselda Tahun 2022:
 - 1) Call Center dan Helpdesk melalui Nomor (0717) 92414 pada hari dan jam kerja dengan jadwal sebagai berikut :
 - a. Senin s.d Kamis Pukul 08.30 s.d. 11.30 WIB, istirahat jam 11.30 s.d 13.30 WIB dibuka kembali jam 13.30 s.d 15.30 WIB;
 - b. Jum'at pukul 08.30 s.d. 11.00 WIB, istirahat jam 11.00 s.d 14.00 WIB dibuka kembali jam 14.00 s.d 16.00 WIB.
 - 2) No. HP. 081367995225 (hanya menerima WhatsApp dan SMS).

Sungailiat, 28 Oktober 2022

BUPATI BANGKA,

MULKAN, SH., MH.